



KEPALA DESA SINGKUP
KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SINGKUP
NOMOR : ~~286~~.../KPTS.5-Pem./2021
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI SINGKUP DESA SINGKUP
KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINGKUP

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat Jalur Formal dipandang perlu didirikan lembaga Sekolah Dasar di Desa Singkup
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana huruf a, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kaduella tentang pendirian lembaga Sekolah Dasar Negeri Singkup di Desa Singkup
- Mengingat : a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1999 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- e. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Pendirian SD Negeri Singkup yang telah didirikan pada Tahun 1967 dengan alamat Jalan Ciwaru Mulya RT 01 RW 01 Desa Singkup Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di perbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini

Singkup, 19 Juli 2021
Kepala Desa Singkup

